



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

Sudirman bin Lademma, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Lingkungan II Wala Tedong, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Risma binti Baharuddin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat di Lingkungan II Wala Tedong, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Januari 2013 di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi Wali Nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Aris bi Baharuddin, dan dinikahkan oleh imam mesjid yang bernama Ogos serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lontong dan Sakaria dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Refan Suris bin Sudirman umur 3 tahun;
 2. Ramadhan bin Sudirman umur 5 bulan;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I & Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I & Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Buku Nikah dan Kartu Keluarga;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2013 di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan selanjutnya para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum membacakan permohonan Pemohon, Majelis Hakim sudah memberikan penjelasan seperlunya tentang akibat hukum dari permohonan *itsbat nikah* yang akan diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Bahwa atas nasihat dan penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *itsbat nikah* dengan segala resiko dan akibat hukumnya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi yang siap didengar keterangannya, sebagai berikut;

1. Demma bin Codd, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Bemor, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Januari 2013 di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Aris bi Baharuddin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Lontong dan Sakaria dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus Buku Nikah dan kartu keluarga;
2. Hanawiah binti Anwar, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bacu Bacue Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Januari 2013 di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Aris bi Baharuddin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Lontong dan Sakaria dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus Buku Nikah untuk keperluan haji;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengesahan nikah atas perkawinan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2013 di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang disaksikan oleh Lontong dan Sakaria dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Aris bi Baharuddin, status saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I jejak sedang Pemohon II perawan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, untuk kepentingan mengurus persyaratan Buku Nikah dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kenyataan tempat tinggal para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, serta para Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (legal standing) untuk menyelesaikan perkara ini ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat material suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi para Pemohon yang bernama Demma bin Coddi dan Hanawiah binti Anwar di persidangan, bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, sehingga menguatkan dalil dan alasan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Aris bi Baharuddin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri saksi-saksi nikah antara lain adalah Lontong dan Sakaria dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat, serta telah ada *ijab dan qobul*;

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinan untuk mengurus Buku Nikah dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Januari 2013 di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Aris bi Baharuddin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri saksi-saksi nikah antara lain adalah Lontong dan Sakaria dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat, serta telah ada *ijab dan qobul*;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon minta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan sebagai bukti perkawinan untuk mengurus Buku Nikah dan Kartu Keluarga;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Doktrin qaidah fiqhyyah yang berbunyi :



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;*

عقل صلا، طونم ةي عرلا، اء ماملا فرصت

Artinya :*“Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya semata-mata demi kemaslahatan rakyatnya” ;*

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus Buku Nikah dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2013 di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Sudirman bin Lademma dengan Risma binti Baharuddin yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2013 di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000.00,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 M bertepatan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami ALI HAMDI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. HASAN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c.
PANITERA PENGGANTI,

Drs. HASAN.



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	190.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	281.000.00
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		